



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-25565600, 5663232, 5605835 (Hunting)
Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209
Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id
FH : 5637014, FEB : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605841, FTKE : 5670496, FALT : 5602575, FSRD : 56363713,
PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 56959210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
Nomor : 1104/USAKTI/SKR/BASDM/DT/XII/2023

tentang

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA SDR. dr. MACHRUMNIZAR, M. Biomed.
DOSEN TETAP FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Rektor Usakti Nomor : 6 tahun 2015 tanggal 22 Mei 2015, serta dalam rangka pembinaan karier karyawan dan peningkatan mutu akademik Universitas Trisakti kepada Sdr. dr. Machrumnizar, M.Biomed., Dosen Tetap, NIK: 3378/USAKTI, yang dipekerjakan pada Fakultas Kedokteran, diberikan Tugas Belajar.
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia: Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan kebudayaan R.I. Nomor: 3 Tahun 2020;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor: 014/dar. Tahun 1965, tanggal 19 November 1965, tentang Pembukaan Kembali Universitas Res Publica di Djakarta kini bernaung di bawah nama Universitas Trisakti;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor: Per/01/P/YTS/III/2023, Tahun 2023, tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
7. Statuta Universitas Trisakti tahun 2023;
8. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
- a. Nomor : 1 Tahun 2015 tanggal 15 April 2015 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian;
- b. Nomor : 5 Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Pedoman Sistem Manajemen SDM Universitas Trisakti;
- c. Nomor : 1 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2016 tentang Peraturan Gaji Karyawan Universitas Trisakti;
- d. Nomor : 6 tahun 2015 tentang tanggal 22 Mei 2015 Ketentuan Tugas Belajar Bagi Dosen Tetap Universitas Trisakti;
9. Keputusan Rektor Universitas Trisakti : Nomor 410/USAKTI/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013 tentang Pendelegasian Tugas Wewenang Rektor Kepada Para Wakil Rektor Universitas Trisakti.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Trisakti Nomor: 450/KP.05.01/USAKTI/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024
- Pertama : Memberikan Tugas Belajar Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Kepada dr. Machrumnizar, M.Biomed., Dosen Tetap, NIK: 3378/USAKTI, yang dipekerjakan pada Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti.
- Kedua : Pemberian Tugas Belajar pada diktum pertama ditempuh di Universitas Indonesia, dengan menggunakan biaya dari Universitas Trisakti.
- Ketiga : Yang bersangkutan mempunyai kewajiban :
1. Menyelesaikan tugas belajar dengan masa studi selama 6 (Enam) Semester
 2. Selama masa studi menyerahkan laporan kemajuan studi pada setiap awal semester untuk hasil studi semester sebelumnya,
 3. Selama tugas belajar yang bersangkutan dapat memegang Jabatan Struktural/Fungsional, dengan syarat apabila pada akhir semester hasil studinya tidak memenuhi syarat minimal kelulusan wajib melepaskan Jabatan Struktural/Fungsionalnya..
- Keempat : Selama masa studi yang bersangkutan diberikan gaji dan bantuan-bantuan sebagai berikut :
1. Gaji berupa :
 - a. Gaji Pokok
 - b. Tunjangan Kesarjanaan
 - c. Tunjangan Jabatan Fungsional Akademik
 - d. Tunjangan Penelitian
 2. Bantuan-bantuan berupa :
 - a. Bantuan Transpor
 - b. Bantuan Perumahan
 - c. Bantuan Peningkatan Kesejahteraan
 - d. Uang Makan
- Kelima : Disamping gaji dan bantuan-bantuan sebagaimana tersebut dalam Diktum Keempat, yang bersangkutan diberikan Tunjangan Belajar/Biaya Studi yang terdiri dari :
1. Biaya Pendaftaran : Rp.1.600.000,- / 1x bayar
 2. Biaya Uang Pangkal : Rp. 25.000.000,- / 1 x bayar
 3. Biaya Operasional Pendidikan : Rp. 18.000.000,- / semester
 4. Bantuan Biaya Pembelian Buku : Rp 1.500.000,- / semester
 5. Bantuan Biaya Fotokopi : Rp 500.000,- / semester
 6. Bantuan Biaya Penelitian Akhir S3 : Rp 20.000.000,- yang diberikan hanya sekali selama menjalani tugas belajar.
- Keenam : Setelah menyelesaikan tugas belajar dengan baik, yang bersangkutan wajib segera kembali ke Universitas Trisakti untuk menjalani wajib karya selama :
- $(2n + 1)$
- Ketujuh : Untuk menambah koleksi Perpustakaan Fakultas, yang bersangkutan disarankan untuk menyerahkan buku-buku yang telah dibeli selama tugas belajar kepada Perpustakaan Fakultas.

Kedelapan : Lain-lain :

- 1. Wajib menyerahkan ijazah asli dalam waktu paling lambat 2 (dua) semester setelah dinyatakan lulus kepada Rektor cq.Wakil Rektor IV dan diserahkan kembali kepada dosen yang bersangkutan, setelah selesai menjalani wajib karya
- 2. Wajib melaporkan aktif kembali secara tertulis kepada Dekan untuk selanjutnya melaprkan kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus.
- 3. Selama mengikuti tugas belajar di Jabodetabek, yang bersangkutan dapat mengajukan/mengusulkan kenaikan Jabatan Fungsional Akademiknya.
- 4. Masa studi dalam mengikuti karyasiswa tugas belajar dihitung penuh sebagai masa kerja kenaikan gaji

Kesembilan : Yang bersangkutan dikenakan sanksi, apabila melakukan hal-hal :

- 1. Tidak menyerahkan laporan kemajuan studi semester sebelumnya kepada Rektor melalui Dekan, ditunda hak yang harus diterimanya sebagai peserta program karyasiswa tugas belajar pada semester berikutnya.
- 2. Tidak mencapai batas kelulusan yang dipersyaratkan diperingatkan secara tertulis oleh Dekan Fakultas yang bersangkutan dan apabila setelah diperingatkan tidak menunjukkan adanya peningkatan prestasi akademiknya maka segala hak yang harus diterima sebagai peserta tugas belajar ditunda.
- 3. Tidak dapat menyelesaikan studinya dikarenakan mengundurkan diri atau dinyatakan putus studi, wajib menjalani wajib karya selama :

$$(2n + 2)$$

atau mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan Universitas Trisakti selama masa studinya, ditambah 25% dari jumlah biaya di atas dengan dipotong dari penerimaan gaji bulanan dan tidak diusulkan lagi mengikuti program karyasiswa.

- 4. Tidak memberikan laporan kepada Rektor melalui Dekan yang bersangkutan dan terbukti masih menerima tunjangan belajar dari Universitas Trisakti, wajib mengembalikan seluruh tunjangan belajar yang dikeluarkan Usakti yang bukan menjadi haknya, dengan dipotong dari penerimaan gaji bulanan.
- 5. Wajib menjalani wajib karya di Universitas Trisakti sebagaimana diatur dalam diktum ke sembilan butir 3, apabila tidak dapat menyelesaikan studinya karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Pusat Medis Trisakti.
- 6. Wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan Universitas Trisakti selama masa studinya, apabila tidak selesai melaksanakan wajib karya pada Universitas Trisakti sebagaimana tersebut dalam Diktum Keenam dengan perhitungan sebagai berikut :

Wajib karya yang belum dijalani	X	(Seluruh biaya yang telah di
Wajib karya yang seharusnya dijalani		keluarkan Universitas Trisakti + 25% dari jumlah tersebut)

- 7. Tidak menjalani atau tidak selesai menjalani wajib karya pada Universitas Trisakti setelah menyelesaikan tugas belajar, tidak mempunyai hak untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja dan tidak diberikan surat rekomendasi untuk pindah, instansi baru yang mempekerjakan wajib membayar ganti rugi kepada Universitas Trisakti.

8. Melakukan pelanggaran disiplin pegawai atau secara hukum terlibat tindak kejahatan, dijatuhi sanksi berupa penghentian sebagian atau seluruh hak-hak yang diterima sebagai peserta Tugas Belajar dan atau tindakan lain sesuai Peraturan Kepegawaian yang berlaku.

Kesepuluh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Desember 2023
a.n. Rektor
Wakil Rektor IV



Prof. Dr. drg. Tri Erri Astoeti, M.kes.

Tembusan Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti